

PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 6 Tahun 2006; Perpres No. 29 tahun 2014; PermenPan RB No. 53 Tahun 2014; PermenPan RB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 993 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.

- Lamp.: 2 hlm.